



PUTUSAN

Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO;**
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 26 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amal Dusun 3 Harapan Jaya RT 036 RW 007 Kel. Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar Prov. Riau (Alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1345/Pid.Sus/20245/PN Pbr tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** dengan pidana penjara selama **(7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (Enam) bulan penjara).**
3. Menyatakan barang bukti berupa .
 1. 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram.**

Dipergunakan di dalam perkara RIO ARDI WINATA.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** bersama-sama dengan saksi **DENI SYAHPUTRA Als DENI JONI SITINJAK** dan saksi **RIO ARDI WINATA Als RIO Bin NAZARUDIN** serta saksi **UWAY** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 22.21 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.41 WIB terdakwa mendatangi saksi DENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa mau memesan barang yaitu narkotika jenis shabu kepada saksi DENI, selanjutnya saksi DENI menghubungi saksi UWAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone merk OPPO warna biru toska dengan nomor 082152391652 ke nomor handphone saksi UWAY yaitu 082169894680 dengan berkata **"Ada anggota Rudi nanya buah sama abang?** Namun tidak di balas oleh saksi UWAY, kemudian saksi DENI menghubungi saksi UWAY dan saksi UWAY bersedia menyediakan narkotika jenis shabu untuk terdakwa melalui saksi DENI, setelah menerima telepon dari



- saksi DENI tersebut saksi UWAY menghubungi saksi RIO ARDI WINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saksi RIO untuk menyiapkan narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons atau 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), setelah menerima telepon saksi UWAY, saksi RIO pulang kerumahnya dan mengambil narkoba jenis shabu dan mengemasnya lalu saksi RIO menghubungi saksi DENI untuk menentukan tempat penyerahan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya disepakati penyerahan tersebut di Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi DENI dan saksi HAPIZAH berangkat dari daerah Tapung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO dengan tujuan ke Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu yang telah saksi DENI pesan ke saksi UWAY. Sekira pukul 21.28 WIB sesampainya terdakwa dan saksi DENI serta saksi HAFIZAH di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh saksi RIO WINATA melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 082267722766 dengan mengatakan "sudah Dimana?" dan saksi DENI menjawab " kami sudah di jalan Durian". Dan sekira pukul 22.23 saksi RIO mengirimkan Lokasi (share lock) ke saksi DENI yaitu di Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan sesampainya di Lokasi yang di arahkan oleh saksi RIO, terdakwa, saksi DENI dan saksi HAFIZAH didatangi oleh saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi DENI ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang terdakwa yang digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi UWAY melalui saksi RIO WINATA, selanjutnya juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tosca dengan nomor 082152391652 milik saksi DENI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi RIO WINATA dan saksi UWAY.
 - Bahwa terdakwa memesan narkoba kepada saksi UWAY melalui saksi DENI sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons atau 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang mana uang tersebut akan terdakwa bayarkan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu



dari saksi RIO ADIWINATA, narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari terdakwa dan terdakwa memberikan upak kepada saksi DENI sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut diberikan sebagai upah karena telah dicarikan narkoba jenis shabu oleh saksi DENI. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan di bawa ke daerah Tapung Kab. Kampar untuk dijual Kembali kepada pembeli disekitar Kec. Tapung Hulu, akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 637/BB/VIII/10267/2023 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusannya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram.**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2144/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 60,78 gram diberi nomor : 3288/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Perbuatan terdakwa RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.



Subsida:

Bahwa ia terdakwa **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** bersama-sama dengan saksi **DENI SYAHPUTRA Als DENI JONI SITINJAK** dan saksi **RIO ARDI WINATA Als RIO Bin NAZARUDIN** serta saksi **UWAY** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 22.21 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Pinggir jalan Ababil Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, kemudian di lakukan penyelidikan dan para saksi berhasil mengamankan terdakwa, saksi DENI dan saksi HAFIZAH yang mana pada saat diamankan sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO yang mana terdakwa dan saksi RUDI mau menuju ke Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru untuk mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa dan saksi DENI pesan ke saksi UWAY yang mana akan diantarkan oleh saksi RIO, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang saksi RIO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih dengan nomor polisi BM 1218 OO dan langsung diamankan oleh saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI serta di lakukan pengeledahan dan ditemukan pada saksi RIO barang bukti 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram** dan 3 (tiga) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam dompet biru tulisan LAY dengan berat kotor 105,64 gram, berat pembungkusnya 3,03 gram, berat



- dompet biru 54,07 gram dan **berat bersihnya 48,54 gram**, akhirnya terdakwa, saksi DENI, saksi RIO WINATA dan saksi HAFIZAH beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 637/BB/VIII/10267/2023 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusannya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram**.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2144/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 60,78 gram diberi nomor : 3288/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Perbuatan terdakwa RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RAMADANI TANJUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk di lakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar benarnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Pinggir jalan Ababil Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, kemudian di lakukan penyelidikan dan para saksi berhasil mengamankan saksi DENI dan terdakwa RUDI dan saksi HAFIZAH yang mana pada saat diamankan sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO yang mana saksi DENI dan terdakwa RUDI mau menuju ke Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru untuk mengambil narkoba jenis shabu yang saksi DENI dan terdakwa RUDI pesan ke saksi UWAY yang mana akan diantarkan oleh saksi RIO, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih dengan nomor polisi BM 1218 OO dan langsung diamankan oleh saksi.
- Bahwa pengeledahan dan ditemukan pada terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram** dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Asrama Polisi Brimob Polda Riau Jalan Ahmad Dahlan Sukajadi Pekanbaru yang mana terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk PRESIDENT yang didalamnya berisikan ; 1 buah dompet warna biru dongker bertuliskan PLAY yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang masing - masing berisikan plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, beberapa plastik - plastik bening kosong pembungkus Narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam gudang rumah bagian belakang terdakwa, lalu terdakwa beserta saksi DENI dan saksi RIO beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa adalah merupakan informasi Masyarakat dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ZULFAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk di lakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar benarnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Pinggir jalan Ababil Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, kemudian di lakukan penyelidikan dan para saksi berhasil mengamankan saksi DENI dan terdakwa RUDI dan saksi HAFIZAH yang mana pada saat diamankan sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO yang mana saksi DENI dan terdakwa RUDI mau menuju ke Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru untuk mengambil narkoba jenis shabu yang saksi DENI dan terdakwa RUDI pesan ke saksi UWAY yang mana akan diantarkan oleh saksi RIO, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih dengan nomor polisi BM 1218 OO dan langsung diamankan oleh saksi.
- Bahwa pengeledahan dan ditemukan pada terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram** dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Asrama Polisi Brimob Polda Riau Jalan Ahmad Dahlan Sukajadi Pekanbaru yang mana terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk PRESIDENT yang didalamnya berisikan ; 1 buah dompet warna biru dongker bertuliskan PLAY yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang masing - masing berisikan plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna



- hitam, beberapa plastik - plastik bening kosong pembungkus Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam gudang rumah bagian belakang terdakwa, lalu terdakwa beserta saksi DENI dan saksi RIO beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa adalah merupakan informasi Masyarakat dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DENI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk di lakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar benarnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) saksi berhasil yang mana pada saat diamankan sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO yang mana saksi DENI dan saksi RUDI mau menuju ke Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru untuk mengambil narkotika jenis shabu yang saksi DENI dan saksi RUDI pesan ke saksi UWAY yang mana akan diantarkan oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih dengan nomor polisi BM 1218 OO dan langsung diamankan oleh saksi.
- Bahwa pada saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 0813-2762-3270, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hijau metalik dengan nomor terpasang kartu Axis 0838-4050-8422 dengan kode imei I : 868304067552395 imei II : 868304067552387 dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO.
- Bahwa pengeledahan dan ditemukan pada terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis



shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram** dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Asrama Polisi Brimob Polda Riau Jalan Ahmad Dahlan Sukajadi Pekanbaru yang mana terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk PRESIDENT yang didalamnya berisikan ; 1 buah dompet warna biru dongker bertuliskan PLAY yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang masing - masing berisikan plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, beberapa plastik - plastik bening kosong pembungkus Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam gudang rumah bagian belakang terdakwa, lalu terdakwa beserta saksi DENI dan saksi RUDI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa adalah merupakan informasi Masyarakat dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi RIO ARDI WINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk di lakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar benarnya
- Bahwa dilakukan penangkapan hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana sebelum saksi ditangkap terlebih dahulu saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) mengamankan saksi DENI terdakwa RUDI dan saksi HAFIZAH yang mana pada saat diamankan sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO yang mana saksi DENI dan terdakwa RUDI mau menuju ke Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru untuk mengambil narkotika jenis shabu yang saksi DENI dan terdakwa RUDI pesan ke saksi UWAY yang mana akan



diantarkan oleh saksi RIO, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang saksi RIO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih dengan nomor polisi BM 1218 OO dan langsung diamankan oleh saksi.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram** dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Asrama Polisi Brimob Polda Riau Jalan Ahmad Dahlan Sukajadi Pekanbaru yang mana terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan di rumah terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk PRESIDENT yang didalamnya berisikan ; 1 buah dompet warna biru dongker bertuliskan PLAY yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang masing - masing berisikan plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, beberapa plastik - plastik bening kosong pembungkus Narkoba jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam gudang rumah bagian belakang terdakwa, lalu terdakwa beserta saksi DENI dan saksi RUDI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan mengantar narkoba jenis shabu ke terdakwa dan saksi DENI atas perintah sdr. UWAY dan saksi mendapat upah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ATRI HIDAYAT Als ATRI Bin APINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia untuk di lakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar benarnya.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO berikut STNK tersebut adalah milik saksi yang mana di rental



oleh terdakwa RUDI selama 1 (satu) hari dengan biaya rental sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya di rental oleh sdr. ARI ke saksi pada tanggal 07 Agustus 2024 pada hari Rabu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa unit Mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO miliknya di pergunakan oleh terdakwa dan saksi DENI untuk menjemput narkoba jenis shabu ke saksi RIO.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk di lakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar benarnya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) saksi berhasil yang mana pada saat diamankan sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO yang mana saksi DENI dan saksi RUDI mau menuju ke Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru untuk mengambil narkoba jenis shabu yang saksi DENI dan saksi RUDI pesan ke saksi UWAY yang mana akan diantarkan oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih dengan nomor polisi BM 1218 OO dan langsung diamankan oleh saksi.
- Bahwa pada saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam dengan nomor terpasang kartu Telkomsel dengan nomor 0813-2762-3270, 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hijau metalik dengan nomor terpasang kartu Axis 0838-4050-8422 dengan kode imei I : 868304067552395 imei II : 868304067552387 dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO.
- Bahwa pengeledahan dan ditemukan pada terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram** dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Asrama Polisi Brimob Polda Riau Jalan Ahmad Dahlan Sukajadi Pekanbaru yang mana terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan di rumah



terdakwa barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk PRESIDENT yang didalamnya berisikan ; 1 buah dompet warna biru dongker bertuliskan PLAY yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik bening yang masing - masing berisikan plastik bening yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam, beberapa plastik - plastik bening kosong pembungkus Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan di dalam gudang rumah bagian belakang terdakwa, lalu terdakwa beserta saksi DENI dan saksi RUDI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang di dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 637/BB/VIII/10267/2023 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusannya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram.**
2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2144/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 60,78 gram diberi nomor : 3288/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram;**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.41 WIB terdakwa mendatangi saksi DENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa mau memesan barang yaitu narkoba jenis shabu kepada saksi DENI, selanjutnya saksi DENI menghubungi saksi UWAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone merk OPPO warna biru tosca dengan nomor 082152391652 ke nomor handphone saksi UWAY yaitu 082169894680 dengan berkata "**Ada anggota Rudi nanya buah sama abang?**" Namun tidak di balas oleh saksi UWAY, kemudian saksi DENI menghubungi saksi UWAY dan saksi UWAY bersedia menyediakan narkoba jenis shabu untuk terdakwa melalui saksi DENI, setelah menerima telepon dari saksi DENI tersebut saksi UWAY menghubungi saksi RIO ARDI WINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saksi RIO untuk menyiapkan narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons atau 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), setelah menerima telepon saksi UWAY, saksi RIO pulang kerumahnya dan mengambil narkoba jenis shabu dan mengemasnya lalu saksi RIO menghubungi saksi DENI untuk menentukan tempat penyerahan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya disepakati penyerahan tersebut di Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi DENI dan saksi HAPIZAH berangkat dari daerah Tapung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO dengan tujuan ke Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu yang telah saksi DENI pesan ke saksi UWAY. Sekira pukul 21.28 WIB sesampainya terdakwa dan saksi DENI serta saksi HAFIZAH di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh saksi RIO WINATA melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 082267722766 dengan mengatakan "sudah Dimana?" dan saksi DENI menjawab "kami sudah di jalan Durian". Dan sekira pukul 22.23 saksi RIO mengirimkan Lokasi (share lock) ke saksi DENI yaitu di Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan sesampainya di Lokasi yang di arahkan oleh saksi RIO, terdakwa, saksi DENI dan saksi HAFIZAH didatangi oleh saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi DENI ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang terdakwa yang digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi UWAY melalui saksi RIO WINATA, selanjutnya juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tosca dengan nomor 082152391652 milik saksi DENI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi RIO WINATA dan saksi UWAY.
- Bahwa terdakwa memesan narkoba kepada saksi UWAY melalui saksi DENI sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons atau 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang mana uang tersebut akan terdakwa bayarkan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi RIO ADIWINATA, narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari terdakwa dan terdakwa memberikan upak kepada saksi DENI sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut diberikan sebagai upah karena telah dicarikan narkoba jenis shabu oleh saksi DENI. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan di bawa ke daerah Tapung Kab. Kampar untuk dijual Kembali kepada pembeli disekitar Kec. Tapung Hulu, akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 1345/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana



yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 14.41 WIB terdakwa mendatangi saksi DENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa mau memesan barang yaitu narkoba jenis shabu kepada saksi DENI, selanjutnya saksi DENI menghubungi saksi UWAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone merk OPPO warna biru tosca dengan nomor 082152391652 ke nomor handphone saksi UWAY yaitu 082169894680 dengan berkata **“Ada anggota Rudi nanya buah sama abang?”** Namun tidak di balas oleh saksi UWAY, kemudian saksi DENI menghubungi saksi UWAY dan saksi UWAY bersedia menyediakan narkoba jenis shabu untuk terdakwa melalui saksi DENI, setelah menerima telepon dari saksi DENI tersebut saksi UWAY menghubungi saksi RIO ARDI WINATA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saksi RIO untuk menyiapkan narkoba jenis shabu sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons atau 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), setelah menerima telepon saksi UWAY, saksi RIO pulang kerumahnya dan mengambil narkoba jenis shabu dan mengemasnya lalu saksi RIO menghubungi saksi DENI untuk menentukan tempat penyerahan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya disepakati penyerahan tersebut di Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi DENI dan saksi HAPIZAH berangkat dari daerah Tapung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam dengan nomor polisi BM 1314 FO dengan tujuan ke Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu yang telah saksi DENI pesan ke saksi UWAY. Sekira pukul 21.28 WIB sesampainya terdakwa dan saksi DENI serta saksi HAFIZAH di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh saksi RIO WINATA melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 082267722766 dengan mengatakan “sudah Dimana?” dan saksi DENI menjawab “ kami sudah di jalan Durian”. Dan sekira pukul 22.23 saksi RIO mengirimkan Lokasi (share lock) ke saksi DENI yaitu di Jalan Jenderal Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan sesampainya di Lokasi yang di arahkan oleh saksi RIO, terdakwa, saksi DENI dan saksi HAFIZAH didatangi oleh



saksi RAHMADANI TANJUNG dan saksi ZULFAHRI (masing-masing merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Riau) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi DENI ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang terdakwa yang digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari saksi UWAY melalui saksi RIO WINATA, selanjutnya juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tosca dengan nomor 082152391652 milik saksi DENI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi RIO WINATA dan saksi UWAY.

Menimbang, bahwa terdakwa memesan narkoba kepada saksi UWAY melalui saksi DENI sebanyak 1/8 (satu perdelapan) ons atau 12,5 (dua belas koma lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang mana uang tersebut akan terdakwa bayarkan setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi RIO ADIWINATA, narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan dari terdakwa dan terdakwa memberikan upak kepada saksi DENI sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut diberikan sebagai upah karena telah dicarikan narkoba jenis shabu oleh saksi DENI. Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan di bawa ke daerah Tapung Kab. Kampar untuk dijual Kembali kepada pembeli disekitar Kec. Tapung Hulu, akhirnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 637/BB/VIII/10267/2023 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusannya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2144/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:



- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 60,78 gram diberi nomor : 3288/2024/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi DENI SYAHPUTRA Als DENI JONI SITINJAK dan saksi RIO ARDI WINATA Als RIO Bin NAZARUDIN serta saksi UWAY yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permukatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram.** Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **Dipergunakan di dalam perkara RIO ARDI WINATA.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang **memberatkan** dan yang **meringankan** Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Als RUDI Bin SAFIANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk Sampoerna mild dengan berat kotor 19,39 gram, berat pembungkusnya 0,79 gram, berat kotak rokok 6,36 gram dan **berat bersihnya 12,24 gram.**
- Dipergunakan di dalam perkara RIO ARDI WINATA.**
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson. F.E. Sirait, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wilsa Riani, S.H., M.H., Dkk.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson. F.E. Sirait, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.